

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Konteks Penelitian**

Kondisi materil kehidupan dalam dunia modern merupakan kunci untuk memperoleh kelayakan hidup. Sampai saat ini Indonesia masih tergolong negara yang sedang maju namun belum mampu menyelesaikan masalah kemiskinan dari beberapa masalah sosial yang ada sehingga masih sering mengalami krisis ekonomi yang mengakibatkan banyaknya pengangguran dan penyempitan lapangan kerja. Sebagai makhluk social, tentunya manusia membutuhkan pekerjaan dan kehidupan yang layak. Hingga saat ini persoalan anak jalanan, pengemis yang salah satunya menjadi manusia silver adalah masalah yang perlu mendapat perhatian oleh pemerintah, karena masalah tersebut sudah menjadi bagian dari kehidupan di kota-kota besar salah satunya di kabupaten Tulungagung.<sup>2</sup>

Menurut KBBI, gelandangan atau pengemis adalah orang yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap, tidak memiliki pekerjaan tetap, berkeliaran, mondar-mandir kesana-sini tidak tentu tujuannya. Menurut Sarlito dalam bukunya, pengemis merupakan orang yang meminta-minta. Pengemis dan gelandangan merupakan bagian dari fenomena masyarakat yang tidak dapat dipisahkan dari realitas kehidupan masyarakat. Rendahnya perekonomian keadaan social ekonomi yang belum mencapai taraf kesejahteraan social yang baik, menyeluruh dan merata dapat berdampak

---

<sup>2</sup> Soetomo, *Masalah Sosial dan Upaya Pemecahannya*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2008), hal 38.

meningkatnya pengemis dan gelandangan. Pengemis dan gelandangan dikategorikan sebagai penyakit masyarakat (patologi social). Segala bentuk tingkah laku dan gejala-gejala social yang dianggap tidak sesuai atau menyimpang, melanggar norma-norma umum, adat istiadat, hukum formal, atau tidak bisa dikategorikan sebagai penyakit social atau penyakit masyarakat.<sup>3</sup>

Pengemis dan gelandangan hidup dengan serba keterbatasan, cenderung bergantung pada belas kasih atau pemberian orang lain, berkeliaran di tempat-tempat umum seperti pasar, terminal, stasiun dan pinggir jalan. Banyaknya pengemis dan gelandangan keberadaannya dirasa sangat mengganggu dan meresahkan.

Kabupaten Tulungagung sendiri telah menerapkan Peraturan Daerah no 7 tahun 2012 poin 29 yang berisi tentang mengemis adalah perbuatan meminta-minta baik lisan maupun tulisan yang dilakukan di tempat umum, yaitu di jalan-jalan dan di tempat-tempat yang dapat dilihat oleh masyarakat.<sup>4</sup> Keberadaan manusia-manusia silver ini awalnya cukup menarik mata dan perhatian. Tidak jarang akhirnya membuat masyarakat yang melihat aksi tersebut menjadi tergerak hatinya untuk menyumbangkan sedikit rezeki yang mereka miliki. Namun jika diamati lebih lanjut lagi, ada hal yang perlu dipertanyakan dengan keberadaan manusia-manusia silver ini yang lama kelamaan semakin menjamur dan justru membuat masyarakat menjadi resah.

---

7. <sup>3</sup> Kartini Kartono, *Patologi Sosial II Kenakalan Remaja* (Jakarta: CV Rajawali, 1992), hal

<sup>4</sup> Perda Kabupaten Tulungagung nomor 7 tahun 2012

Motif menjadi manusia silver pada dasarnya faktor ekonomi di karena pekerjaan ini dianggap mudah untuk mendapatkan uang, manusia silver memaknai dirinya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Menjadi manusia silver suatu keunikan tersendiri bagi mereka. Kerasnya hidup di jalanan telah memberikan pengalaman hidup, serta dari pengetahuan mereka tentang bahayanya penggunaan cat berwarna silver yang dilumuri ke tubuh, setiap hari mereka tidak khawatir karena bila menyebabkan kanker sampai saat ini mereka belum pernah mengalami masalah kulit, meskipun mata mereka terlihat memerah di karenakan di bawah teriknya matahari, mereka tidak pernah mempersoalkan itu dan tidak pernah merasakan perih di bagian mata.

Keberadaan manusia silver dengan menggunakan jalan tidak sesuai dengan fungsi jalan karna dapat mengganggu keselamatan, keamanan dan kelancaran lalu lintas, hal tersebut tidak dapat dianggap sebagai suatu bentuk kewajaran dan perlu ditanggulangi secara berkesinambungan dan melibatkan seluruh komponen masyarakat baik di lingkup pemerintah kota maupun oleh masyarakat itu sendiri berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan dan peraturan perundang undangan yang berlaku dengan mengedepankan peningkatan kualitas dan pemberdayaan sumber daya manusia. Seiring dengan pelaksanaan kebijakan otonomi daerah maka daerah harus berperan aktif dalam melaksanakan upaya-upaya bagi penanganan permasalahan sosial tersebut.

Pengemis yang berkedok sebagai manusia silver disebabkan oleh beberapa faktor seperti faktor ekonomi, psikologis, pendidikan, sosial

budaya, bahkan agama. Pengemis yang berkedok sebagai manusia silver merupakan bagian dari masyarakat yang teresaing dan ingin mendapatkan pendapatan secara instan, mereka tidak mampu mencukupi kebutuhan pokok, kurang memiliki kepedulian terhadap, kesehatan, ketidakpedulian terhadap nilai-nilai dan norma, serta merta masih memiliki mindset “tangan dibawah lebih baik” yaitu senang meminta belas kasih orang lain, tanpa mau bekerja keras.

Semakin meningkatnya tren manusia silver di Tulungagung membuat sebagian masyarakat resah. Pasalnya, tak sedikit manusia silver itu berasal dari luar Tulungagung. Bahkan, beberapa manusia silver juga ditemukan meminta uang pengendara dengan paksa.<sup>5</sup> Satu orang manusia silver di Tulungagung mampu menghasilkan uang sebesar 100 hingga 150 ribu rupiah dalam satu jam, dengan meminta minta para pengguna jalan hingga 150 ribu rupiah perjam.<sup>6</sup> Berdasarkan berita media masa tersebut, maka penulis menyimpulkan bahwa keberadaan manusia silver di Kabupaten Tulungagung tidak sepatasnya dilakukan karena perbuatan mengemis dilarang oleh agama.

Islam melarang perbuatan mengemis karena didalam Islam diajarkan cara memperoleh rezeki yang halal dan tentunya bukan melalui cara mengemis, sebab mengemis adalah cara yang dilakukan oleh orang-orang yang malas, orang yang tidak mau mencari cara lain untuk mendapatkan uang, ia hanya mengandalkan belas kasihan dari orang lain

---

<sup>5</sup> [www.radartulungagung.jawapos.com](http://www.radartulungagung.jawapos.com)

<sup>6</sup> [www.mayangkara.com](http://www.mayangkara.com)

padahal Allah telah memberikan kemampuan yang lebih kepada manusia yaitu akal fikiran.

Manusia seharusnya memanfaatkan kelebihanannya untuk mencari cara agar mendapatkan pekerjaan yang lebih baik tanpa harus memintaminta. Keberadaan manusia silver, saat ini memerlukan perhatian yang lebih dari pemerintah maupun masyarakat, agar dapat dientaskan melalui pemberdayaan sumber daya manusia, guna memperbaiki mental, pendidikan, dan pelatihan supaya mereka dapat hidup dengan layak dan mampu mengangkat harkat dan martabatnya sebagai manusia. namun sayangnya justru diluar sana mengemis menjadi manusia silver dijadikan sebuah pekerjaan karena hanya bermodalkan belas kasihan orang lain.

Islam mendidik umatnya agar memiliki kehormatan diri untuk tidak memintaminta kepada orang lain. Dalam hadist Al-Bukhari Rasulullah SAW dijelaskan bahwa “Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah”. Hadis tersebut menjelaskan bahwa orang yang memberi lebih baik daripada orang yang menerima. Namun, ini bukan berarti bahwa orang yang diberi tidak boleh menerima pemberian orang lain. Bila seseorang memberikan hadiah kepadanya, maka dia boleh menerimanya. Serta dijelaskan pula dalam hadist Rasulullah SAW: “seorang hamba yang senantiasa memintaminta, padahal ia berkecukupan maka wajahnya menjadi melepuh, disisi Allah ia tidak mempunyai muka lagi.”

Dalam penelitian ini, peneliti melibatkan ulama dari NU, Muhammadiyah dan LDII serta Satuan Polisi Pamong Praja. Menurut MUI, pekerjaan manusia silver merupakan pekerjaan yang haram karena dinilai

bertentangan dengan syariat Islam. Ada empat alasan pekerjaan manusia silver yang biasa dilakukan di jalanan itu diharamkan yakni karena menjadikan perbuatan mengemis sebagai profesi atau pekerjaan, menganiaya diri dengan memakai cat pada tubuh yang berdampak merusak diri, menunjukkan aurat kepada umum, dan mengganggu ketertiban. Empat faktor itulah yang menjadi alasan bahwa manusia silver haram di mata hukum Islam. Pekerjaan manusia silver di jalanan disebut bertentangan dengan syariat. Namun peneliti disini tidak melakukan wawancara kepada MUI karena peneliti sudah cukup dengan narasumber dari ulama-ulama NU, Muhammadiyah dan LDII.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk mengkaji persoalan tersebut secara ilmiah dengan judul **“Pandangan Ulama Tulungagung Terhadap Fenomena Manusia Silver Sebagai Gangguan Ketertiban Umum.”**

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana fenomena manusia silver sebagai gangguan ketertiban umum?
2. Bagaimana pandangan ulama Kabupaten Tulungagung terhadap fenomena manusia silver sebagai gangguan ketertiban umum?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah, peneliti mengambil tujuan penulisan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana fenomena manusia silver sebagai gangguan ketertiban umum
2. Untuk mengetahui pandangan ulama Kabupaten Tulungagung terhadap fenomena manusia silver sebagai gangguan ketertiban umum

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Manfaat yang diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memperkaya pengetahuan mengenai pandangan ulama terhadap fenomena manusia silver sebagai gangguan ketertiban umum.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai informasi dan referensi tambahan guna mendukung tercapainya implikasi aturan hukum terkait tentang fenomena manusia silver sebagai gangguan ketertiban umum.

- b. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat agar mengetahui fenomena manusia silver sebagai gangguan ketertiban umum.

- c. Bagi peneliti selanjutnya

Dapat berguna sebagai bahan atau referensi untuk penelitian selanjutnya yang sesuai permasalahan.

## E. Penegasan Istilah

Untuk mempermudah dalam memahami judul penelitian tentang Pandangan Ulama Tulungagung Terhadap Fenomena Manusia Silver Sebagai Gangguan Ketertiban Umum. Dalam penelitian ini, penegasan istilah dijelaskan dalam penegasan secara konseptual dan operasional sebagai berikut:

### 1. Penegasan Konseptual

#### a. Fenomena Manusia Silver

Manusia silver identic dengan orang-orang dengan tubuh berwarna cat silver yang bergerak seperti robot. Manusia silver biasanya membawa kardus untuk menampung uang donasi (hasil mengemis) dari pengguna jalan.

#### b. Ketertiban Umum

Ketertiban umum dalam penafsiran sempit. Menurut penafsiran sempit arti dan lingkup ketertiban umum yakni ketertiban yang hanya ditentukan oleh hukum yang sedang berlaku.<sup>7</sup>

#### c. Ketertiban Umum Menurut Perspektif Islam

Dalam agama Islam, penetapan suatu kaidah harus didasari Hukum yang diperkenalkan oleh Al-Qur'an. Akidah tentang Allah SWT yang menciptakan alam semesta, yang mengatur, memelihara, dan menjaganya sehingga segala makhluk itu menjalani kehidupannya

---

<sup>7</sup>M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hal 56



masing-masing dengan baik dan tertib sesuai dengan fungsinya masing-masing.<sup>8</sup>

## 2. Penegasan Operasional

Secara operasional, penelitian ini membahas tentang Pandangan Ulama Tulungagung Terhadap Fenomena Manusia Silver Sebagai Gangguan Ketertiban Umum untuk mengetahui bagaimana pandangan ulama terkait fenomena manusia silver yang marak di perempatan lampu merah Tulungagung.

## F. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan adalah salah satu unsur penelitian yang sangat penting agar penulisan hasil penelitian bisa terarah. Penulisan skripsi ini secara keseluruhan terdiri dari enam bab. Dalam memaparkan penulisan yang sesuai dengan konteks atau fokus penelitian, maka sistematikanya adalah sebagai berikut.

**BAB I Pendahuluan**, dalam bab ini membahas Latar Belakang, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Kegunaan Hasil Penelitian, Penegasan Istilah, Sistematika Pembahasan.

**BAB II Kajian Pustaka**, dalam bab ini mengenai deskripsi teori tentang manusia silver, ketertiban umum, keteriban umum dalam perspektif hukum Islam dan penelitian terdahulu.

**BAB III Metode Penelitian**, dalam bab ini menjelaskan Jenis Penelitian, Lokasi penelitian, Kehadiran Peneliti, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, Teknik Keabsahan Data dan Tahap-tahap

---

<sup>8</sup>Ali Yafie, *Mengagas Fiqh Sosial*, Cet.2, (Bandung: Mizan, 1994)

Penelitian.

**BAB IV Hasil Penelitian,** dalam bab ini berisi tentang Deskripsi Data, Temuan Penelitian dan Analisis Hasil Temuan yang sudah diperoleh peneliti di lapangan berkaitan dengan pandangan ulama terhadap fenomena manusia silver sebagai gangguan ketertiban umum.

**BAB V Pembahasan,** berisi tentang pembahasan hasil penelitian yang sesuai dengan fokus penelitian yakni, pandangan ulama terhadap fenomena manusia silver sebagai gangguan ketertiban umum

**BAB VI Penutup,** berisi tentang kesimpulan dan saran dari peneliti